



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sly., tanggal 1 Desember 2014, telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 7 September 1992 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/x/IX/1992 tanggal 27 November 2014.
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 22 tahun di rumah sendiri

Hal 1 dari 5 Put. 128/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Benteng Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu:

- a. ANAK 1, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 6 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat suka memfitnah.
 - c. Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya.
4. Bahwa, pada bulan November 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 2 dari 5 Put. 128/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, di persidangan Penggugat telah menyatakan berdamai dan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sly., yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2014.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkara yang diajukan, atas kesediaan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang telah dipergunakan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal 3 dari 5 Put. 128/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sly. dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Hapsah, S.H.I.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I

Ketua Majelis

ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Baharuddin

Hal 4 dari 5 Put. 128/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

Hal 5 dari 5 Put. 128/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)